



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN KH. ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418

Telp. (0233) 8286599 Fax. (0233) 8286600

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 503/03 JOSMP/DPMTSP/IX/2018**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SMP IT NURUL AMIN JALAN RAYA DESA CIRANCA KECAMATAN MALAUSMA
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagi siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Program Kesetaraan Paket A di Yayasan Nurul Amin Majalengka Kabupaten Majalengka dan sekitarnya perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Yayasan Nurul Amin Majalengka No 004/YNAM/V/2018 Tanggal 21 Mei 2018 perihal Permohonan Izin Operasional dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan No 421.9/2158-Disdik Tanggal 20 Agustus 2018 dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 71).

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yayasan Nurul Amin Majalengka Kabupaten Majalengka dengan identitas sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMP IT NURUL AMIN

Alamat Sekolah : Jalan Raya Desa Ciranca Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 19 September 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. MAMAN FATHUROCHMAN, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630708 199703 1 003



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H., M.H.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C - 9. HT. 03. 01- Th. 1996

**Jalan K.H.Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727
MAJALENGKA**

Grosse /
Turunan / Salinan

Akta

YAYASAN NURUL AMIN MAJALENGKA

an : 1. Tn. Aminudin, S.Pd.I., M.Si.

2. Tn. Ejen Jaalussalam, SH.

3. Tn. Mu'in. S.Ag.

Tanggal : 19 Juni 2017

Nomor : 265

YAYASAN NURUL AMIN MAJALENGKA

Nomor : 265

Pada hari ini, Senin, tanggal 19-06-2017
(sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas),
pukul 08.30 WIB (delapan lewat tiga puluh menit),
Waktu Indonesia Barat.
Hadir dihadapan saya, **CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO**,
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten
Majalengka, yang diangkat dengan Surat Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal
15-01-1996 (lima belas Januari seribu sembilan ratus
sembilan puluh enam) Nomor C-9.HI.03.01.Th.1996,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris
kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian
akhir akta ini :

1. Tuan **AMINUDIN**, Sarjana Pendidikan Islam,
Magister Sains,
lahir di Majalengka, pada tanggal 03-10-1963
(tiga bulan Oktober tahun
seribu sembilan ratus enam puluh tiga),
Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol nomor 72,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002,
Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka,
Kabupaten Majalengka, Pemegang Nomor Induk
Kependudukan 3210070310630001,
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
untuk dirinya sendiri.
2. Tuan **EJEN JAALUSSALAM**, Sarjana Hukum,
lahir di Majalengka, pada tanggal 22-06-1980
(dua puluh dua bulan Juni tahun



Nyonya **Hening Cahyawati**, lahir di Majalengka, -----
pada tanggal 24-06-1976 (dua puluh empat bulan Juni -----
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan kantor -----
Notaris, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
3210076406760021, bertempat tinggal di -----
Lingkungan Mekarguna, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Tonjong, Kecamatan Majalengka, -----
Kabupaten Majalengka, sebagai para saksi. -----
Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan dan -----
terangkan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka -----
seketika ditandatangani akta ini oleh para penghadap, --
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
Bahwa para Penghadap selain menandatangani akta juga telah -----
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas -----
tersendiri yang dilekatkan pada minuta. -----
- Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan, dan tanpa -----
gantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai Salinan. -----

Notaris di Majalengka



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H., M.H.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010359.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL AMIN MAJALENGKA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 265, tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL AMIN MAJALENGKA tanggal 19 Juni 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017061932100925 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL AMIN MAJALENGKA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL AMIN MAJALENGKA
berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA sesuai Akta Notaris Nomor 265, tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, SH berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Juni 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 22 Juni 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012651.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 20 Juni 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010359.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL AMIN MAJALENGKA**

1. Kekayaan awal: Rp. 25.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AMINUDIN, S.PD.I.,M.SI.	3210070310630001
DADANG JUANDA	3210260411540021
RIDA SAPUTRA BADRUJAMAN	3210071702970001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DIAN RIANTI SUTRISNO	3210076912620001	PEMBINA	KETUA
DADANG JUANDA	3210260411540021	PEMBINA	ANGGOTA
EKI KIYAMUDIN, S.PD.,M.PD.	3210071006790121	PEMBINA	ANGGOTA
AMINUDIN, S.PD.I.,M.SI.	3210070310630001	PENGURUS	KETUA
EJEN JAALUSSALAM, SH.	3210022206800001	PENGURUS	SEKRETARIS
MU'IN, S.AG.	3210020106690021	PENGURUS	BENDAHARA
DARSONO	3210020401670001	PENGAWAS	KETUA
ADE SRI NURDIYATI, S.AG.	3210025202740041	PENGAWAS	ANGGOTA
JEJEP FALAHUL ALAM, S.SOS.	3210022605830001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Juni 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 22 Juni 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012651.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 20 Juni 2017